



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AHMAD RAMLI Als Ali Bin ARIFIN**
Tempat Lahir : Parit Ramai
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 25 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bunipah Rt. 04 Kecamatan Aluh-Aluh
Kabupaten Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)
2. Nama Lengkap : **RIO SAPUTRA Bin (Alm) JAYA**
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan Besar Rt. 27 Rw. 002 Kelurahan
Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP/ sederajat (Tamat)

Para Terdakwa menghadap didepan persidangan ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 01 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2023 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **AHMAD RAMLI Als Ali Bin ARIFIN, Cs** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tentang pergantian Majelis hakim ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD RAMLI Als ALI Bin ARIFIN dan terdakwa II RIO SAPUTRA Bin (Alm) JAYAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD RAMLI Als ALI Bin ARIFIN dan terdakwa II RIO SAPUTRA Bin (Alm) JAYA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dan menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna Abu-abu dengan Merk LGS yang ada bekas darahnya Dikembalikan kepada saksi RUNIANSYAH Bin H. DALI.

4. Menetapkan kepada Terdakwa I AHMAD RAMLI Als ALI Bin ARIFIN dan terdakwa II RIO SAPUTRA Bin (Alm) JAYA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AHMAD RAMLI Als Ali Bin ARIFIN bersama-sama Terdakwa II RIO SAPUTRA Bin (Alm) JAYA pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tambak Sirang Baru Rt. 01 Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka", perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi RUNIANSYAH Bin H. DALI sedang mengendarai sepeda motor datang dari arah aluh-aluh menuju Gambut Kabupaten Banjar, kemudian ketika melintas di Jalan Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar saksi RUNIANSYAH berpapasan dengan Para Terdakwa yang ketika itu juga mengendarai sepeda motor, saat melewati jalan yang rusak saksi RUNIANSYAH mengambil jalan agak melebar ke kanan untuk menghindari lubang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUNIANSYAH hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa II berteriak "OOE", karena tidak terjadi kecelakaan kemudian saksi RUNIANSYAH melanjutkan perjalanan menuju ke arah Gambut;

Selanjutnya Para Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUNIANSYAH dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa I langsung menendang menggunakan kaki kiri ke arah saksi RUNIANSYAH dan mengenai paha sebelah kanan hingga sepeda motor yang dikendarai saksi RUNIANSYAH oleng dan terjatuh, setelah saksi RUNIANSYAH jatuh dari sepeda motornya kemudian Para Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu langsung turun menghampiri saksi RUNIANSYAH, kemudian Terdakwa I langsung menendang ke arah saksi RUNIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pundak sebelah kanan, disaat bersamaan Terdakwa II memegang kedua tangan saksi RUNIANSYAH dari belakang lalu Terdakwa I memukul saksi RUNIANSYAH menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian saksi RUNIANSYAH berontak hingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas lalu Terdakwa II langsung memukul ke arah saksi RUNIANSYAH menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, kemudian saksi RUNIANSYAH berkata kepada Para Terdakwa "SALAH APA AKU" lalu Terdakwa II menjawab "KADA MERASA KAH IKAM NGAMBIL JALAN ORANG", selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan memukul saksi RUNIANSYAH berulang kali hingga saksi RUNIANSYAH masuk ke dalam parit, setelah itu datang masyarakat serta anggota Polisi untuk melerai, kemudian Para Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Aluh-Aluh;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/VR/PKM-G/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 dari Puskesmas Gambut yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Nafilah Syella. MM. selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gambut, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RUNIANSYAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat Luka lebam di dahi kiri dan di atas alis mata kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Terdapat benjolan dibagian dahi akibat persentuhan benda tumpul;

Terdapat luka gores di punggung tangan kanan akibat persentuhan benda tajam;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I AHMAD RAMLI Als Ali Bin ARIFIN bersama-sama Terdakwa II RIO SAPUTRA Bin (Alm) JAYA pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tambak Sirang Baru Rt. 01 Desa Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, perbuatan mana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi RUNIANSYAH Bin H. DALI sedang mengendarai sepeda motor datang dari arah aluh-aluh menuju Gambut Kabupaten Banjar, kemudian ketika melintas di Jalan Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar saksi RUNIANSYAH berpapasan dengan Para Terdakwa yang ketika itu juga mengendarai sepeda motor, saat melewati jalan yang rusak saksi RUNIANSYAH mengambil jalan agak melebar ke kanan untuk menghindari lubang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUNIANSYAH hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa II berteriak “OOE”, karena tidak terjadi kecelakaan kemudian saksi RUNIANSYAH melanjutkan perjalanan menuju ke arah Gambut;

Selanjutnya Para Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi RUNIANSYAH dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa I langsung menendang menggunakan kaki kiri ke arah saksi RUNIANSYAH dan mengenai paha sebelah kanan hingga sepeda motor yang dikendarai saksi RUNIANSYAH oleng dan terjatuh, setelah saksi RUNIANSYAH jatuh dari sepeda motornya kemudian Para Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu langsung turun menghampiri saksi RUNIANSYAH, kemudian Terdakwa I langsung menendang ke arah saksi RUNIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pundak sebelah kanan, disaat bersamaan Terdakwa II memegang kedua tangan saksi RUNIANSYAH dari belakang lalu Terdakwa I memukul saksi RUNIANSYAH menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian saksi RUNIANSYAH berontak hingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas lalu Terdakwa II langsung memukul ke arah saksi RUNIANSYAH menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, kemudian saksi RUNIANSYAH berkata kepada Para Terdakwa “SALAH APA AKU” lalu Terdakwa II menjawab “KADA MERASA KAH IKAM NGAMBIL JALAN ORANG”, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan memukuli saksi RUNIANSYAH berulang kali hingga saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUNIANSYAH masuk ke dalam parit, setelah itu datang masyarakat serta anggota Polisi untuk meleraikan, kemudian Para Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Aluh-Aluh;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/VR/PKM-G/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 dari Puskesmas Gambut yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Nafilah Syella. MM. selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Gambut, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama RUNIANSYAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat Luka lebam di dahi kiri dan di atas alis mata kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Terdapat benjolan dibagian dahi akibat persentuhan benda tumpul;

Terdapat luka gores di punggung tangan kanan akibat persentuhan benda tajam;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RUNIANSYAH Bin H. DALI

- Bahwa Awal mulanya sehingga Saksi menjadi korban kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sewaktu Saksi datang dari arah aluh-aluh mau menuju ke gambut setelah melewati Jl. Tambak Sirang Baru Rt.001 Desa Tambak Sirang Baru Kec. Gambut Kab. Banjar Saksi berselisihan dengan pengendara sepeda motor lain yang ternyata kedua orang tersebut ketika Saksi menghindari lubang dan mengambil arah ke kanan sedikit secara bersamaan hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena tidak terjadi kecelakaan dan akhirnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke arah gambut, tanpa Saksi ketahui kemudian sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berputar balik dan memepet sepeda motor yang Saksi kendarai dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa I langsung menendang paha kanan Saksi dengan menggunakan kaki kirinya sehinggasepeda motor Saksi oleng dan Saksi terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai, setelah Saksi terjatuh dari sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II juga menghentikan sepeda motor yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung turun dari sepeda motornya, dan menghampiri Saksi, lalu Terdakwa I langsung menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak sebelah kanan Saksi, disaat bersamaan tersebut Terdakwa II memegang kedua tangan Saksi dari belakang, lalu Terdakwa I memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipis mata sebelah kiri Saksi, kemudian Saksiberontak, sehingga pegangan tangan Terdakwa II, terlepas, sehingga posisi Terdakwalldan Saksi berhadap-hadapan kemudian Terdakwall saat itu juga langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa Idan Terdakwa II **“salah apa aku”** lalu Terdakwall menjawab **“kada merasa kah ikam ngambil jalan orang”** selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan memukuli Saksi lagi, sehingga Saksi masuk kedalam parit, setelah itu datang masyarakat serta anggota Polisi meleraikan, supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memukuli Saksi lagi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah aluh- aluh, dimana sewaktu Terdakwa I bersama Terdakwa II memukuli Saksi secara bersama- sama tidak menggunakan alat / sarana apa- apa, hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HARTANTO JANU Bin WAGIYO

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Awal mulanya dan dengan cara bagaimana sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan secara bersama- sama terhadap Korban yaitu dimana pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 16.30 wita sewaktu Saksi arah pulang kerumah dari Polsek Aluh – aluh menuju ke Gambut dengan mengendarai sepeda motor, dimana sesampai di Jl. Tambak Sirang Baru Rt. 01 Desa Tambak Sirang Baru Kec. Gambut Kab. Banjar, Saksi melihat masyarakat sedang berkumpul banyak, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor yang di kendarai lalu menanyakan kepada masyarakat ada masalah apa, oleh di jawab oleh salah satu warga bahwa telah terjadi perkelahian, setelah itu Saksi membawa orang yang telah di pukuli tersebut ke Polsek Aluh – aluh, sedangkan 2 (dua) orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Korbanyaitu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyerahkan diri



ke Polsek Aluh- aluh, setelah Saksi tunggu di Polsek Aluh- aluh datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan menyerahkan diri, kemudian dian Saksi langsung menghubungi Pihak Polsek Gambut, lalu dari Pihak Polsek Gambut datang ke Polsek Aluh- aluh dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa kepolsek Gambut untuk proses hukum lebih lanjut, tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan secara bersama- sama terhadap Korbantidak menggunakan alat / sarana apa-apa, hanya menggunakan tangan kosong dan kaki untuk menendang Korban dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali dengan Terdakwa I dan Terdakwa II maupun dengan Korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AHMAD RAMLI Als Ali Bin ARIFIN

- Bahwa Awal mula sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korbansecara bersama – samayaitu sewaktu Terdakwa Ibersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor arah ke Aluh- aluh dimana Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motornya, saat melintas di Jl. Tambak Sirang baru,Korban mengendarai sepeda motornya berlawanan arah dengan Terdakwa Imenuju ke arah Gambut, dimana saat ada jalan rusakKorban mengambil jalan agak lebar ke kanan, sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh Korban hampir menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana saat itu Terdakwa II berteriak Ooe, tetapi Korban tidak menghiraukan dan pura- pura tidak tahu, kemudian Terdakwa IIlangsung memutar sepeda motor yang di kendarainya bersama Terdakwa Idan langsung mengejarKorban, setelah sepeda motor yang di kendarai oleh Korban berhasil di pepet oleh sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa Idari sebelah kanan, kemudian Terdakwa IIlangsung menendang paha sebelah kanan Korban sehinggaKorban terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya, setelahKorban terjatuh dari sepeda motornya, Terdakwa II dan Terdakwa I juga menghentikan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor, dan menghampiri Korban, lalu Terdakwa I langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan



Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak sebelah kanan Korban, disaat bersamaan tersebut Terdakwa II memegang kedua tangan Korban dari belakang, lalu Terdakwa I memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengenai pipis mata sebelah kiri Korban, karena Korban berontak, sehingga pegangan tangan Terdakwa II, terlepas sehingga posisi Terdakwa I dan Korban berhadapan kemudian Terdakwa II saat itu juga memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Korban, kemudian Korban berkata **“salah apa aku”** lalu Terdakwa II menjawab **“kada merasa kah ikam ngambil jalan orang”** selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul Korban lagi, sehingga Korban masuk kedalam parit, setelah itu datang masyarakat meleraikan, supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memukul Korban lagi, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah aluh-aluh, dimana sewaktu Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul Korban secara bersama-sama tidak menggunakan alat / sarana apa-apa, hanya menggunakan tangan kosong ;

2. **RIO SAPUTRA Bin (Alm) JAYA**

- Bahwa Awal mula sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban secara bersama – samayaitu sewaktu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor arah ke Aluh-aluh dimana Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motornya, saat melintas di Jl. Tambak Sirang baru, Korban mengendarai sepeda motornya berlawanan arah dengan Terdakwa I menuju ke arah Gambut, dimana saat ada jalan rusak Korban mengambil jalan agak lebar ke kanan, sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh Korban hampir menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana saat itu Terdakwa II berteriak Ooe, tetapi Korban tidak menghiraukan dan pura-pura tidak tahu, kemudian Terdakwa I langsung memutar sepeda motor yang di kendarainya bersama Terdakwa I dan langsung mengejar Korban, setelah sepeda motor yang di kendarai oleh Korban berhasil di pepet oleh sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa I langsung menendang paha sebelah kanan Korban sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya, setelah Korban terjatuh dari sepeda motornya, Terdakwa II dan Terdakwa I juga menghentikan sepeda motor yang di kendarai oleh



Terdakwa II dan Terdakwa I, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor, dan menghampiri Korban, lalu Terdakwa I langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak sebelah kanan Korban, disaat bersamaan tersebut Terdakwa II memegang kedua tangan Korban dari belakang, lalu Terdakwa I memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengenai pipis mata sebelah kiri Korban, karena Korban berontak, sehingga pegangan tangan Terdakwa II, terlepas sehingga posisi Terdakwa I dan Korban berhadapan kemudian Terdakwa II saat itu juga memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Korban, kemudian Korban berkata **“salah apa aku”** lalu Terdakwa II menjawab **“kada merasa kah ikam ngambil jalan orang”** selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul Korban lagi, sehingga Korban masuk kedalam parit, setelah itu datang masyarakat meleraikan, supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memukul Korban lagi, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah aluh-aluh, dimana sewaktu Terdakwa I bersama Terdakwa II memukul Korban secara bersama-sama tidak menggunakan alat / sarana apa-apa, hanya menggunakan tangan kosong ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna Abu-abu dengan Merk LGS yang ada bekas darahnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Awal mula sehingga Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban secara bersama – samayaitu sewaktu Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor arah ke Aluh-aluh dimana Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motornya, saat melintas di Jl. Tambak Sirang baru, Korban mengendarai sepeda motornya



berlawanan arah dengan Terdakwa I menuju ke arah Gambut, dimana saat ada jalan rusak Korban mengambil jalan agak lebar ke kanan, sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh Korban hampir menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana saat itu Terdakwa II berteriak Ooe, tetapi Korban tidak menghiraukan dan pura-pura tidak tahu, kemudian Terdakwa II langsung memutar sepeda motor yang di kendarainya bersama Terdakwa I dan langsung mengejar Korban, setelah sepeda motor yang di kendarai oleh Korban berhasil di pepet oleh sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa II langsung menendang paha sebelah kanan Korban sehingga Korban terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya, setelah Korban terjatuh dari sepeda motornya, Terdakwa II dan Terdakwa I juga menghentikan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II dan Terdakwa I, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor, dan menghampiri Korban, lalu Terdakwa I langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak sebelah kanan Korban, disaat bersamaan tersebut Terdakwa II memegang kedua tangan Korban dari belakang, lalu Terdakwa I memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I mengenai pipis mata sebelah kiri Korban, karena Korban berontak, sehingga pegangan tangan Terdakwa II, terlepas sehingga posisi Terdakwa I dan Korban berhadapan kemudian Terdakwa II saat itu juga memukul Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Korban, kemudian Korban berkata **“salah apa aku”** lalu Terdakwa II menjawab **“kada merasa kah ikam ngambil jalan orang”** selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II memukuli Korban lagi, sehingga Korban masuk kedalam parit, setelah itu datang masyarakat melerai, supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memukuli Korban lagi, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi meninggalkan Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah aluh- aluh, dimana sewaktu Terdakwa I bersama Terdakwa II memukuli Korban secara bersama- sama tidak menggunakan alat / sarana apa- apa, hanya menggunakan tangan kosong ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **Terdakwa I. AHMAD RAMLI Als Ali Bin ARIFIN dan Terdakwa II. RIO SAPUTRA Bin (Alm) JAYA** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;

Unsur kedua : Dimuka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘dimuka umum’ adalah suatu perbuatan tersebut dilakukan ditempat – tempat publik yang terlihat oleh masyarakat umum (R. Soesilo, KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1980, hal. 127). Sedangkan yang dimaksud ‘dimuka umum’ tidak harus dilakukan di depan umum (*in het openbaar*) tetapi cukup dilakukan secara terang – terangan (*openlijk*) atau tidak secara sembunyi – sembunyi atau apabila suatu perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 2003, hal. 165).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para terdakwa dan saksi – saksi, berawal ketika saksi RUNIANSYAH Bin H. DALI sedang mengendarai sepeda motor datang dari arah aluh-aluh menuju Gambut Kabupaten Banjar, kemudian ketika melintas di Jalan Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar saksi RUNIANSYAH berpapasan dengan Para Terdakwa yang ketika itu juga mengendarai sepeda motor, saat melewati jalan yang rusak saksi RUNIANSYAH mengambil jalan agak melebar ke kanan untuk menghindari lubang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUNIANSYAH hampir bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa II berteriak “OOE”, karena tidak terjadi kecelakaan kemudian saksi RUNIANSYAH melanjutkan perjalanan menuju ke arah Gambut;

Selanjutnya Para Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi RUNIANSYAH dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa I langsung menendang menggunakan kaki kiri ke arah saksi RUNIANSYAH dan mengenai paha sebelah kanan hingga sepeda motor yang dikendarai saksi RUNIANSYAH oleng dan terjatuh, setelah saksi RUNIANSYAH jatuh dari sepeda motornya kemudian Para Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu langsung turun menghampiri saksi RUNIANSYAH, kemudian Terdakwa I langsung menendang ke arah saksi RUNIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pundak sebelah kanan, disaat bersamaan Terdakwa II memegang kedua tangan saksi RUNIANSYAH dari belakang lalu Terdakwa I memukul saksi RUNIANSYAH menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata



sebelah kiri, kemudian saksi RUNIANSYAH berontak hingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas lalu Terdakwa II langsung memukul ke arah saksi RUNIANSYAH menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, kemudian saksi RUNIANSYAH berkata kepada Para Terdakwa “SALAH APA AKU” lalu Terdakwa II menjawab “KADA MERASA KAH IKAM NGAMBIL JALAN ORANG”, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan memukuli saksi RUNIANSYAH berulang kali hingga saksi RUNIANSYAH masuk ke dalam parit, setelah itu datang masyarakat serta anggota Polisi untuk melerai, kemudian Para Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Aluh-Aluh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘dimuka umum’ telah terpenuhi ;

Unsur ketiga : secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuh

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Bersama – sama’ disini adalah suatu perbuatan dilakukan tidak seorang diri melainkan lebih dari satu orang. Yang mana perbuatan tersebut dikehendaki dan dilaksanakan secara bersama – sama pula dan bagi orang yang hanya mengikuti atau tidak benar – benar melakukan perbuatan tidak dapat diartikan secara bersama – sama sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum yang ditujukan kepada orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘luka pada tubuh’ adalah luka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 90 KUHP yang dapat diartikan bahwa luka tersebut dapat sembuh seperti sedia kala atau tidak membahayakan jiwa atau tidak menimbulkan cacatan atau kekurangan kecakapan atau perubahan pada akal atau pikiran seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan terdakwa dan saksi – saksi, berawal ketika saksi RUNIANSYAH Bin H. DALI sedang mengendarai sepeda motor datang dari arah aluh-aluh menuju Gambut Kabupaten Banjar, kemudian ketika melintas di Jalan Tambak Sirang Baru Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar saksi RUNIANSYAH berpapasan dengan Para Terdakwa yang ketika itu juga mengendarai sepeda motor, saat melewati jalan yang rusak saksi RUNIANSYAH mengambil jalan agak melebar ke kanan untuk menghindari lubang hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RUNIANSYAH hampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa lalu Terdakwa II berteriak "OOE", karena tidak terjadi kecelakaan kemudian saksi RUNIANSYAH melanjutkan perjalanan menuju ke arah Gambut;

Selanjutnya Para Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya lalu memepet sepeda motor yang dikendarai saksi RUNIANSYAH dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa I langsung menendang menggunakan kaki kiri ke arah saksi RUNIANSYAH dan mengenai paha sebelah kanan hingga sepeda motor yang dikendarai saksi RUNIANSYAH oleng dan terjatuh, setelah saksi RUNIANSYAH jatuh dari sepeda motornya kemudian Para Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu langsung turun menghampiri saksi RUNIANSYAH, kemudian Terdakwa I langsung menendang ke arah saksi RUNIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai pundak sebelah kanan, disaat bersamaan Terdakwa II memegang kedua tangan saksi RUNIANSYAH dari belakang lalu Terdakwa I memukul saksi RUNIANSYAH menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pelipis mata sebelah kiri, kemudian saksi RUNIANSYAH berontak hingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas lalu Terdakwa II langsung memukul ke arah saksi RUNIANSYAH menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri, kemudian saksi RUNIANSYAH berkata kepada Para Terdakwa "SALAH APA AKU" lalu Terdakwa II menjawab "KADA MERASA KAH IKAM NGAMBIL JALAN ORANG", selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan memukuli saksi RUNIANSYAH berulang kali hingga saksi RUNIANSYAH masuk ke dalam parit, setelah itu datang masyarakat serta anggota Polisi untuk melerai, kemudian Para Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Aluh-Aluh, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang para Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan membahayakan serta merugikan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para Terdakwa mengakui perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Para Terdakwa belum pernah dihukum; ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD RAMLI Als Ali Bin ARIFIN dan Terdakwa II. RIO SAPUTRA Bin (Aim) JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna Abu-abu dengan Merk LGS yang ada berkas darahnya **Dikembalikan kepada saksi RUNIANSYAH Bin H. DALI** ;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **SELASA**, tanggal **16 MEI 2023**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.**, dan **Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **BIMA SYAHPUTRA MARSANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, S.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Dr. INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Mtp